

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kepemimpinan dalam Islam menjadi persoalan pertama sejak wafatnya Rasulullah SAW mengenai masalah kenegaraan dan kepemimpinan di dalam negara. Hal ini dikarenakan pada saat Rasulullah SAW wafat beliau tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin. Persoalan ini pun menjadi bahan diskusi bagi para sahabat dan juga seluruh umat Islam dari sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Berbagai tema dalam diskusi ini secara garis besar mengenai hal yang berkisar pada wajib tidaknya kaum muslimin mendirikan negara, bagaimana susunan dan bentuk negara, siapa yang berhak menduduki jabatan kepala negara, bagaimana posisi syariah dalam kaitannya dalam mekanisme pemerintahan, dan lain sebagainya. Bahkan pada zaman modern timbul mengenai persoalan yang menyangkut apakah agama harus bersatu dengan negara, apakah Islam memerintahkan untuk membentuk dan mendirikan negara Islam atau tidak.¹

Dengan begitu, di dalam Al-Qur'an mengenai masalah kehidupan bernegara yang sesungguhnya tidak menunjuk kepada sebuah model tertentu

¹Yusril Ihza Mahendra, *Harun Nasution Tentang Islam dan Masalah Kenegaraan, dalam Refleksi Pembaharuan Pemikir Islam*, (Jakarta: LSAF, 1

tentang sebuah negara. Alasan ini tentunya tidak terlalu sulit untuk eksplorasi dan di cari. *Pertama*, al-Qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia, ia bukan sebuah kitab ilmu politik. *Kedua*, sudah merupakan suatu kenyataan bahwa intitusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia selalu mengalami perubahan dari masa ke masa.² Oleh karenanya dalam konteks inilah dapat dilihat pentingnya kehadiran para tokoh dan pemikir-pemikir politik Islam untuk memformat sistem kenegaraan dalam Islam yang memungkinkan tegak dan terrealisasinya seluruh aspek ajaran Islam.

Mengenai dari beberapa para tokoh tersebut, terdapat para pemikir politik Islam kontemporer yang mulai muncul menjelang akhir abad ke XIX Masehi. Mereka itu antara lain Jamaluddin al- Afghani, Syaikh Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, Ali Abd. Al Raziq, Abul A'la al-Maududi dan lain-lain. Kehadiran mereka dengan berbagai gagasan dan pemikiran politik sesungguhnya dilatar belakangi oleh beberapa faktor;

1. Kemunduran dan kerapuhan dunia Islam, disebabkan oleh faktor-faktor internal yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian.
2. Penetrasi dan rongrongan Barat terhadap keutuhan, kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi Barat, serta

² Syafi'i Ma,arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES,1987), h. 16.

terputusnya hubungan negara-negara Barat dengan dunia Islam dan berkembangnya sikap anti Barat.

3. Keunggulan Barat dalam bidang sains dan teknologi serta kemampuan mereka dalam mengatur organisasi.³

Ketiga faktor di atas sangat berpengaruh dan ikut mewarnai orientasi umum pemikiran kenegaraan dalam Islam pada abad ini, tetapi ketiga hal itu pula yang menyebabkan munculnya berbagai aliran pemikiran kenegaraan.

Dalam hal Agama dan Negara mereka mempunyai perbedaan pandangan, seperti halnya Muhammad Iqbal dan Ali Abd al-Raziq. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa tidak ada pemisahan antara spiritual dan materil, agama dan negara. Keberadaan agama yaitu untuk mengembangkan kedua aspek tersebut dan menyalaraskannya dengan keinginan-keinginan Tuhan. Negara harus mampu menjabarkan prinsip-prinsip tauhid yang mengacu pada persamaan, kesetiakawanan, dan kebebasan.⁴

Iqbal tidak sependapat terhadap pemisahan Agama dengan negara alasannya karena pemisahan Allah dari alam dunia berarti pemisahan agama dari negara di dunia manusia. Pemisahan di sini sesuatu yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam, hakikat itu satu. Yakni sesuatu yang

³ Munawir Sjadzali *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta; UI-Press, 1990), h. 11.

⁴ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam "dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer"*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), cet.3, h. 101.

bersumber dari Allah dan manifestasinya tampak di dunia materi yang pada dasarnya ciptaan Allah juga.⁵

Sedangkan Ali Abdul Al Raziq salah seorang ulama Al-Azhar Asy-Ayarif. Ia berpendapat bahwa agama adalah sesuatu yang lain dari negara. Agama dalam pandangan Al Raziq hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan spiritual dan tidak menembus secara mutlak urusan-urusan politik, sosial, ekonomi dan lainnya, sementara negara adalah persoalan murni duniawi, di mana keduanya tidak mungkin untuk dipertemukan.

Adapun substansi pemikiran kedua tokoh tersebut yang diperbandingkan dalam konteks penelitian ini yaitu konsep agama dan negara. Untuk itu penulis berusaha untuk membandingkan pemikiran Muhammad Iqbal dan Ali Abd, al- Raziq dengan mencari titik-titik persamaan dan perbedaannya. Dengan ini diharapkan pembaca dapat memahami pemikiran Muhammad Iqbal dan Ali Abd, al-Raziq dalam penelitian ini. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul: “Konsep Agama dan Negara; studi komparatif pemikiran Muhammad Iqbal dan Ali Abd. al-Raziq”.

⁵ Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 441-443.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian, dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana pandangan Muhammad Iqbal tentang Konsep Agama dan Negara ?
2. Bagaimana pandangan Ali Abdul Al-raziq tentang Konsep Agama dan Negara ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad Iqbal dan Ali Abdul Al-raziq tentang Konsep Agama dan Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan Muhammad Iqbal tentang Konsep Agama dan Negara.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan Ali Abdul Al-raziq tentang Konsep Agama dan Negara.
3. Untuk dapat mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad Iqbal dan Ali Abdul Araziq tentang Konsep Agama dan Negara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui permasalahan tentang perbandingan pendapat antara Muhammad Iqbal dan Ali Abd, al-Raziq tentang Konsep Agama dan Negara.

2. Secara Praktis

Secara praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau

belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan Langkah ini maka akan dapat dilihat sejauh mana orsinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Zainuddin (Tahun: 2014) “Pandangan Rasyid Ridha Tentang Relasi Agama Dan Negara Dalam Kajian Fiqih Siyash”. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai relasi antara agama dan negara menurut pandangan Rasyid Ridha, yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut yaitu hanya mengarah pada satu pandangan atau pendapat saja, sedangkan penelitian yang peneliti teliti yaitu berfokus pada dua pandangan tokoh pemikir Islam. Metode penelitian tersebut sama dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu dengan menggunakan metode *Library Research* (bahan-bahan pustaka). Meskipun sama-sama membahas mengenai agama dan negara yang menjadi pembeda atau yang istimewa ini yaitu meneliti dari dua sudut pandang tokoh pemikir Islam yang sama-sama setuju bahwa agama merupakan suatu kepercayaan seseorang kepada spiritual sedangkan berbeda pendapat mengenai pemisahan spiritual dan materil.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fauzan Naufal (Tahun: 2017) “Hubungan Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di

Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendi)”. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai hubungan agama dan negara menurut pandangan Bahtiar Efendi, yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut yaitu lebih cenderung pada pemikiran politik yang ada di Indonesia saja, sedangkan yang peneliti teliti yaitu berfokus pada dua pandangan tokoh politik Islam yang berbeda pendapat mengenai masalah agama dan negara.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Ageng Suko Dermawan (Tahun 2016), “Agama dan Negara” dengan objek penelitian mengenai hubungan Islam dan Negara di Bidang Politik di Era B.J. Habibie Tahun 1998-1999 M)”. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai hubungan Islam dan negara namun dengan objek penelitian mengenai hubungan Islam dan Negara pada Bidang Politik di Era B.J. Habibie. Dalam penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian metode kualitatif historis deskriptif yang ditunjukkan agar mendapat gambaran yang utuh, menyeluruh, dan mendalam mengenai apa yang menjadi objek penelitian tersebut, sedangkan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode *Library Research* (bahan-bahan pustaka). Serta pada penelitian yang peneliti teliti meskipun sama membahas mengenai masalah agama dan negara tetapi berbeda pada siapa yang menjadi objek penelitiannya, yaitu meneliti mengenai perbedaan pandangan antara Muhammad Iqbal dan Ali Abd, al-Raziq tentang Konsep Agama dan Negara.

F. Kerangka Teori

Islam merupakan agama yang *universal*, bukan hanya sekedar pelaksanaan ibadah kepada tuhan saja, melainkan mencakup bentuk pelaksanaan hubungan antara kebijakan kepada sesama makhluk dan juga kepada alam ciptaan tuhan. Dalam hal ini hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman dan perbedaan tempat. Dalam menyatakan hal tersebut di butuhkan teori yang berkenaan mengenai berlakunya hukum Islam pada sebuah negara, salah satunya yaitu teori kredo.

Teori kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.⁶ Teori kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R Gibb., yang menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang Politik Hukum Internasional Islam (*Fiqh Siyasaah Dauliyah*) dan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Mereka mengenal teori

⁶ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmaaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009), h. 133.

teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang Muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.

Intisari dari teori ini adalah bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh hukum Islam sebagai bentuk konsekuensi syahadatnya. Namun dalam prakteknya ternyata banyak umat Islam yang tidak bisa melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam. Namun, teori kredo ternyata belum mampu untuk menjelaskan mengenai penyerapan hukum Islam oleh masyarakat adat. Karena dalam faktanya walaupun mereka telah memeluk agama Islam namun dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hukum Islam mereka laksanakan.⁷

Konsep Negara merupakan cita-cita politik yang luas dan juga integral, hal ini berkaitan dengan keselamatan, tujuan utama kemaslahatan secara menyeluruh. Dalam Al-qur'an banyak menyuruh pedoman bagi

⁷ Muhammad Mas'ud, dkk. *Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya), Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2020, h. 56-57.

manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara diantaranya, ialah prinsip-prinsip yang diperhatikan dalam hidup bermasyarakat seperti toleransi, persamaan hak kebebasan beragama dan lain-lain. Pencarian konsep negara tersebut tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri serta lingkungan dimana konsep tersebut munculnya mengantarkan pada perlunya suatu lembaga tersebut dikenal dengan Negara, yang mempunyai konsep dan bentuk pemerintahan tersebut.

Secara prinsip, dalam Doktrin Islam tidak mengenal adanya pemisahan secara diametral antara agama dan Negara, walaupun tidak ada ketentuan *nash* yang pasti tentang bentuk Negara itu sendiri. Namun demikian, umumnya umat Islam percaya terhadap sifat Islam yang holistic dan komprehensif, bahwa Islam memberi panduan etis bagi setiap aspek kehidupan. Adapun tentang pola hubungan antara agama dan Negara dalam pikiran Islam melahirkan banyak interpretasi dan terus menjadi perdebatan.⁸

Perbincangan mengenai hubungan Islam dan negara dalam tradisi pemikiran Islam sudah mengemuka sejak zaman klasik dan pertengahan hingga abad modern. Itulah sebabnya diskursus tentang hubungan agama dan negara masih menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan di banyak negara Muslim sampai saat ini, termasuk di Indonesia.

⁸ Zaini Rahama, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). h. 100.

Sejarah pendirian suatu negara, hampir setiap awal merumuskan berdirinya selalu diawali dengan pencarian kesepakatan dan menimbulkan perdebatan antar komunitas yang akan mendukung keberadaan suatu negara. sebagai contoh Nabi Muhammad SAW meninggalkan catatan sejarah terkenal dengan sebutan Piagam Madinah.⁹ Hal serupa terjadi dalam hal, pencarian dasar konsep negara. khususnya konsep negara Islam, tidak terkecuali perdebatan yang berkepanjangan dalam kasus sejarah kenegaraan bangsa.

Dan pada dasarnya agama dan negara satu sejarah yang berbeda hakikatnya adalah kabar gembira dan perintah (*Basyran wa nadzira*) dalam surah Al-Baqarah 119, sedangkan negara adalah kekuatan yang memaksa tapi saling mempengaruhi satu sama lain agama dan negara dapat bertemu ketika keduanya dilembagakan dalam partai, suatu gejala yang dapat di Indonesia yang berdasarkan Pancasila jadi agama dan negara tidak dapat dipisahkan harus sejajar dengannya karena satu sama lain saling mempengaruhi banyak keterkaitan antara agama dan negara.

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana pemikiran Muhammad Iqbal dan Ali Abd. al-Raziq tentang Konsep Agama dan Negara. dengan melihat bagaimana persamaan dan perbedaannya.

⁹ W. Montgomery Watt, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : P3M, 1988), h. 95

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dan juga dengan menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah.¹⁰

Penelitian ini akan menggunakan penelitian Pustaka (*Library Research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang digunakan dengan menggunakan *literature* (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun buku laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data primer.¹¹

Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana agama dan negara menurut Muhammad Iqbal yang kemudian dibandingkan dengan agama dan negara menurut Ali Abd, al-Raziq.

2. Pendekatan penelitian

Sumber hukum yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap pemikiran Muhammad Iqbal dan

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

¹¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

Ali Abd Al-Raziq tentang Konsep Agama dan Negara baik literatur primer maupun sekunder yang jadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

Adapun sumbernya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Sumber hukum primer

Sumber metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang diperoleh dari literatur langsung berhubungan dengan permasalahan penulis yaitu berasal dari buku karya Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. dan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A. yaitu Pemikiran politik Islam. Dan literatur buku lainnya yang menyangkut permasalahan skripsi ini.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana itu diperoleh.¹² Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri:

- a. Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti atau digambarkan ketika permasalahan terjadi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Quran dan As-Sunnah, buku-buku Muhammad Iqbal dan Ali Abdur ar-Raziq.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu buku-buku, hasil seminar, makalah, majalah, akses artikel internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi dengan sistem pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruangan perpustakaan.¹³ Teknk kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca buku, menelaah, dan mencatat berbagai literature bahan bacaan yang sesuai dengan

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, cet. 3, (Bandung: Bandar Maju, 1996), h. 33.

pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁴

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan pengkajian literatur-literatur primer. Kemudian dilengkapi pula dengan literature dan bahan sekunder yang berkaitan secara relevan untuk menjunjung pokok penyelesaian permasalahan.

5. Metode Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Pemaknaan Data (*Meaning*), yaitu memperhatikan kata yang terdapat pada setiap tulisan.
- c. Rekonstruksi Data (*Recenstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterperstasikan.
- d. Sistematis Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁵

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rev. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

Setelah mengumpulkan data, penulis mengoreksi data dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur secara berurutan sehingga data menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan uraian permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan Langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam tahap ini, seorang peneliti telah memasuki tahap penelitian hasil temuannya. Oleh sebab itu, penulis menggunakan analisa Kualitatif, yang artinya “ Menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, tidak tumbang tindih, dan efektif, sehingga mudah untuk diinterpretasikan data dan pemahaman hasil analisis”. Setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode sebagai berikut: Metode komparatif yaitu cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan dan persamaan antara pendapat menurut Muhammad Iqbal dan Ali Abd. al-Raziq tentang Agama dan Negara.

¹⁵ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: TP.Citra Aditya Bakti, 2004), h. 23.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi. Penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II AGAMA DAN NEGARA: meliputi peran konsep Agama dan Negara, relasi interaksi agama dan negara, konsep agama dan negara menurut Muhammad Iqbal dan Ali Abdul Raziq.

BAB III BIOGRAFI MUHAMMAD IQBAL DAN ALI ABDUL AL RAZIQ: meliputi biografi Muhammad Iqbal dan Ali Abd. al-Raziq, dan karya-karyanya.

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL DAN ALI ABDUL RAZIQ: meliputi pandangan pemikiran Muhammad Iqbal Tentang Konsep Agama dan Negara, pandangan pemikiran Ali Abd. al-Raziq Tentang Konsep Agama dan Negara serta persamaan dan perbedaan pemikiran Muhammad Iqbal dan Ali Abdul Al-raziq tentang Agama dan Negara.

BAB V PENUTUP: Berisi kesimpulan dan saran.